



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ABDUL SOMAD Alias SOMAD; |
| 2. Tempat lahir | : Pekutatan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49/3 Maret 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Wanamukti Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Abdul Somad Alias Somad ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa Abdul Somad Alias Somad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adv. Dewi Sartika, S.H., dan Adv. Shischana Dosna Uli, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Trans Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 183/Pen.Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 04 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL SOMAD Alias SOMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai dalam Dakwaan Tunggall;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL SOMAD Alias SOMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani serta pidana denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, diganti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar lembar celana panjang bermotif Loreng;
- 1 (satu) Lembar baju lengan panjang warna Pink yang dibagian depan baju terdapat gambar boneka yang bertuliskan Bear;
- 1 (satu) Lembar BH warna Hijau Muda;
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna Pink dengan motif gambar Bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-12/P.2.16.9/Eku.2/10/2023 tanggal 24 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL SOMAD Alias SOMAD yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA dan yang terakhir pada hari Rabu 26 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 bertempat di rumah milik Saksi II beralamatkan di Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” terhadap Anak Korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Anak korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita, berawal dari anak korban sedang menonton siaran TV diruang tamu dengan posisi badan berbaring diatas lantai, kemudian terdakwa datang dan masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah, setelah itu terdakwa duduk di samping anak korban dan langsung memasukan tangan sebelah kanannya kedalam celana dari anak korban, lalu terdakwa memegang serta meraba-raba pada bagian atas alat kelamin anak korban, setelah itu jari tangan terdakwa langsung dimasukan kedalam alat kelamin anak korban, lalu menggoyang-goyangkan jari tangannya didalam alat kelamin anak korban secara naik turun sekitar 2 (dua) menit lamanya, pada saat terdakwa melakukan perbuatannya, anak korban langsung bangun, kemudian mendorong tubuh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya hingga tubuh terdakwa terjatuh ke lantai dan menghentikan perbuatannya tersebut terhadap anak korban, saat tubuh terdakwa terjatuh di lantai terdakwa sempat mengatakan kepada anak korban "jangan bilang siapa-siapa" setelah itu anak korban langsung pergi menuju kamar mandi sedangkan terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wita, berawal dari anak korban sedang duduk di atas kursi di depan teras rumah dengan posisi kedua kaki berada diatas kursi (jongkok diatas kursi) kemudian terdakwa datang dan duduk di kursi disamping sebelah kanan tempat duduk anak korban, setelah itu terdakwa langsung memasukan tangan sebelah kananya kedalam celana anak korban, lalu jari tangan terdakwa memegang serta meraba-raba pada bagian atas alat kelamin anak korban, kemudian jari tangan terdakwa langsung memasukannya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkan jari tangannya didalam alat kelamin anak korban secara naik turun sekitar 2 (dua) menit lamanya, pada saat terdakwa melakukan perbuatannya anak korban langsung memegang dan menarik tangan terdakwa agar tidak melanjutkan perbuatannya tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban "jangan bilang siapa-siapa", sehingga anak korban takut untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua / keluarga lainnya, setelah itu anak korban langsung bangun dari atas kursi lalu pergi menuju kedalam rumah sedangkan terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Yang terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg



sekitar pukul 21.00 wita, berawal anak korban sedang tidur didalam kamar lalu merasakan ada seseorang yang sedang mencium dan mengisap bibirnya, sehingga anak korban langsung bangun dan membuka matanya kemudian melihat wajah terdakwa sudah berada di depan wajah anak korban dengan posisi tubuh terdakwa sedang berdiri di samping Spring Bed tempat tidur anak korban, sehingga saat itu anak korban langsung bangun kemudian duduk diatas spring bed, saat anak korban sedang duduk terdakwa berusaha untuk melepaskan celana anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga saat itu dengan spontan anak korban langsung menendang tubuh terdakwa dengan menggunakan telapak kaki sebelah kanannya hingga tubuh terdakwa terpental dan kemudian keluar dari dalam kamar menuju keruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa berusaha untuk masuk kembali kedalam kamar sehingga saat itu anak korban langsung berteriak “Ma....” tidak lama kemudian saksi I (ibu kandung anak korban) datang ke kamar dan bertanya kepada anak korban “kenapa kamu?”, anak korban menjawab “itu nang (paman) Somad dia ganggu tidur saya, dia cium saya, dia tarik celana saya sehingga saya tendang dia”, setelah itu saksi I langsung keluar dari dalam kamar lalu menemui terdakwa yang pada saat itu berada di ruang tamu, lalu saksi I bertanya kepada terdakwa “kamu apakah anak saya?”, terdakwa menjawab “tidak di apa-apakan”, saksi I bertanya “kenapa dia nangis, dia bilang kamu cium dia dan kamu tarik celananya, Jangan dibegitukan anak saya, kalau mau begitu cari saja lonte diluar”, dan selanjutnya saksi I menyuruh terdakwa untuk pergi meninggalkan rumah.

- Bahwa pada saat peristiwa pencabulan yang terakhir pada hari Rabu 26 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita tersebut, anak korban masih berusia sekitar 15 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran No : 7906/IX/2012/2007 pada tanggal 11 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala yakni Drs. H. Hasan M Ali Arif, MS.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.15.4 /798 /PKM.LI, Tanggal 30 Juli 2023 terhadap Anak Korban , yang ditanda tangani oleh dr, FITRIANI pada UPTD Puskesmas Lambunu I, yakni sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan :

Anak Korban mengaku mendapatkan tindakan pencabulan oleh tetangganya pada tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA

- Kepala: Tidak ada kelainan
- Dahi: Tidak ada kelainan
- Mata: Tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidung: Tidak ada kelainan
- Pipi: Tidak ada kelainan
- Telingah: Tidak ada kelainan
- Mulut: Tidak ada kelainan
- Daggu: Tidak ada kelainan
- Leher: Tidak ada kelainan
- Dada: Tidak ada kelainan
- Abdomen: Tidak ada kelainan
- Ekstremitas Superior (tangan) : Tidak ada kelainan
- Ekstremitas Superior (kaki) : Tidak ada kelainan
- Pada pemeriksaan alat kelamin :
 - Bagian luar : Tidak tampak bercak darah ataupun sperma
 - Selaput dara: Terdapat robekan tidak sampai dasar pada arah jam tiga dan empat
 - Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap pasien dengan identitas yang telah disebutkan diatas, diambil kesimpulan bahwa pada pasien tersebut ditemukan adanya robekan pada selaput darah tidak sampai dasar pada arah jam tiga dan empat akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa ABDUL SOMAD Alias SOMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Anak Korban membenarkan keseluruhan isinya;
 - Bahwa Anak Korban dihadapkan kepersidangan pada hari ini sehubungan telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut pertama pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2023, sampai dengan yang terakhir hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, bertempat dirumah orang tua Anak Korban di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada saya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saya yakni dengan cara mencium bibir Anak Korban dan juga meraba alat kelamin serta memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kronologi kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, yakni yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita, saat itu Anak Korban sedang menonton siaran TV diruang tamu rumah orang tua Anak Korban, dengan posisi badan berbaring diatas lantai, kemudian Terdakwa datang dan masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah, setelah itu Terdakwa duduk di samping tubuh Anak Korban dan langsung memasukan tangan sebelah kananya kedalam celana lalu memegang serta meraba-raba pada bagian atas kemaluan Anak Korban, setelah itu jari tangan Terdakwa langsung dimasukan kedalam lubang kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan jari tangannya didalam lubang kemaluan Anak Korban secara naik turun sekitar 2 (dua) menit lamanya, pada saat itu Anak Korban langsung bangun, kemudian mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban hingga tubuh Terdakwa terjatuh keatas lantai, sehingga menghentikan Terdakwa melakukan pencabulan tersebut terhadap Anak Korban, saat tubuh Terdakwa terjatuh di atas lantai, Terdakwa sempat mengatakan kepada Anak Korban "jangan bilang siapa-siapa" setelah itu Anak Korban langsung pergi menuju kamar mandi, sedangkan Terdakwa langsung meninggalkan rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa yang kedua pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wita, saat itu Anak Korban sedang duduk di atas kursi di depan teras rumah dengan posisi kedua kaki berada diatas kursi (jongkok diatas kursi) kemudian Terdakwa datang dan duduk diatas kursi disamping sebelah kanan tempat duduk Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukan tangan sebelah kanannya kedalam celana Anak Korban lalu jari tangannya memegang serta meraba-raba pada bagian atas kemaluan saya, kemudian jari tangan Terdakwa langsung dimasukan kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jari tangannya didalam lubang kemaluan Anak Korban secara naik turun sekitar 2 (dua) menit lamanya, pada saat itu Anak Korban langsung memegang kemudian menarik tangan Terdakwa agar tidak melanjutkan perbuatan cabulnya tersebut, setelah itu Anak Korban langsung bangun dari atas kursi lalu pergi menuju kedalam rumah sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan rumah orang tua Anak Korban;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wita, saat itu Anak Korban sedang tidur didalam kamar lalu merasakan ada seseorang yang sedang mencium dan mengisap bibir Anak Korban, sehingga Anak Korban langsung bangun dan membuka mata, kemudian Anak Korban melihat wajah Terdakwa sudah berada di depan wajah Anak Korban dengan posisi tubuh Terdakwa sedang berdiri di samping Sprind Bed tempat tidur Anak Korban, sehingga saat itu Anak Korban langsung bangun kemudian duduk diatas spring bed, saat Anak Korban sedang duduk Terdakwa berusaha untuk melepaskan celana Anak Korban dengan menggunakan kedua tanganya, sehingga saat itu dengan spontan Anak Korban langsung menendang tubuh Terdakwa dengan menggunakan telapak kaki sebelah kanan hingga tubuh Terdakwa terpental, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju keruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa berusaha untuk masuk kembali kedalam kamar sehingga saat itu Anak Korban langsung berteriak "Mama...", tidak lama kemudian datang ibu kandung Anak Korban yakni Saksi I ke kamar dan bertanya kepada Anak Korban "kenapa kamu?" lalu Anak Korban jawab "itu nang (paman) Somad, dia ganggu tidur saya, dia cium saya, dia tarik celana saya sehingga saya tendang dia", setelah itu ibu Anak Korban langsung keluar dari dalam kamar untuk menemui Terdakwa yang pada saat itu berada di ruang tamu, dari dalam kamar Anak Korban mendengar percakapan yang dikatakan oleh ibu Anak Korban dengan Terdakwa dengan berkata "kamu apakah anak saya?" yang dijawab Terdakwa "tidak di apa-apa". Lalu ibu Anak Korban kembali berkata "kenapa dia nangis, dia bilang kamu cium dia dan kamu tarik celananya, jangan dibegitukan anak saya, kalau mau begitu, cari saja lonte diluar" namun pada saat itu Terdakwa hanya diam dan selanjutnya ibu Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk pergi meninggalkan rumah orang tua Anak Korban, setelah itu ibu Anak Korban masuk kedalam kamar dan selanjutnya Anak Korban menceritakan semua kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban dengan cara mendorong dan menendang tubuh Terdakwa hingga terpental dan terjatuh kelantai sehingga Terdakwa tidak meneruskan perbuatan cabulnya pada saat itu;
- Bahwa usia Anak Korban saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap yakni 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan, dan pada saat kejadian yang terakhir Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yakni Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengalami trauma dan merasa malu kepada keluarganya sendiri atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang pertama, ada ibu dan bapak Anak Korban, saat itu bapak Anak Korban sedang tidur sedangkan ibu Anak Korban lagi berada di dapur, untuk kejadian yang kedua dan ketiga, hanya ada ibu Anak Korban, dengan posisi ibu Anak Korban lagi ada di dapur, dan saat itu ayah Anak Korban sedang pergi ke Toli-toli;
- Bahwa Anak Korban tidak melaporkan perbuatan Terdakwa dikarenakan Anak Korban merasa takut atas ancaman Terdakwa yang mengatakan "jangan bilang siapa-siapa", dan juga Anak Korban merasa malu kepada orang tua Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban adalah benar;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi I membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi I dihadapkan kepersidangan pada hari ini sehubungan telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak kandung Saksi I;
- Bahwa Saksi I tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut;
- Bahwa Saksi I bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban atas pengakuan korban sendiri kepada Saksi I, dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wita, saat itu Saksi I sedang berada dapur rumah Saksi I, kemudian Saksi I mendengar suara teriakan dari korban, yang pada saat itu berada di didalam kamarnya, sehingga pada saat itu Saksi I langsung pergi menuju kamar korban, sesampainya di kamar korban, dirinya menceritakan kepada Saksi I bahwa telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun menurut keterangan korban, Terdakwa melakukan pencabulan itu yakni pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan yang terakhir kalinya pada hari Rabu 26 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Saksi di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa menurut pengakuan korban, Terdakwa melakukan Pencabulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa adapun Saksi I tidak mengetahui pastinya dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencabulan tersebut, namun menurut keterangan korban bahwa pencabulan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa memasukan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg



tangannya kedalam celana korban kemudian memegang serta meraba-raba pada bagian atas kemaluan korban, lalu memasukan jari tanganya kedalam lubang kemaluan korban serta mencium dan mengisap bibir korban;

- Bahwa Saksi I tidak mengetahui dengan pasti kronologis kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap korban, namun untuk kejadian yang ketiga, Saksi I dengar teriakan korban dengan mengatakan "Maaaaa", sehingga Saksi I langsung lari ke kamar. Lalu Saksi I lihat korban duduk sambil tutup mulut dan menangis, lalu Saksi I bertanya "kenapa?" dijawab korban "itu Nang Somad". Lalu Saksi I cari Terdakwa, dan Saksi I tanyakan ke Terdakwa "kamu apakah anak saya?", lalu Terdakwa menjawab "saya tidak apa-apakan". Lalu Saksi I datangi korban dan korban menceritakan bahwa Terdakwa sudah mencium korban dan berusaha membuka celana korban. Kemudian Saksi I mencari Terdakwa dan mengatakan "jangan begitukan anak saya, kalau mau begitu cari saja lonte". Dan Saksi I langsung mengusir Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan korban, pencabulan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak disertai dengan kekerasan, namun disertai dengan ancaman dengan bahasa "jangan bilang siapa-siapa" sehingga pada saat itu korban takut untuk menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi I selaku orang tua atau kepada keluarga lainnya;
 - Bahwa menurut keterangan korban. Terdakwa dalam melakukan pencabulan tersebut, tidak pernah menjanjikan apapun dan tidak pernah memberikan apapun;
 - Bahwa akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, korban mengalami rasa sakit dan perih pada alat kelaminnya, korban merasa takut dan trauma serta merasa malu, korban menjadi lebih pendiam;
 - Bahwa usia korban pada saat Terdakwa melakukan pencabulan pertama kali itu yakni 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah datang meminta maaf kepada Saksi I dan suami Saksi I, namun saat itu Saksi I sudah melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian, dan saat Saksi I meminta untuk mencabut laporan Saksi I tersebut, pihak kepolisian mengatakan bahwa laporan Saksi I tidak bisa dicabut;
 - Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I adalah benar;
- 3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi II pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi II membenarkan keseluruhan isinya;
 - Bahwa Saksi II dihadapkan kepersidangan pada hari ini sehubungan telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak kandung Saksi II;
- Bahwa adapun menurut keterangan isteri Saksi II, Terdakwa melakukan pencabulan itu yakni pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan yang terakhir kalinya pada hari Rabu 26 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Saksi II di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi II tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut;
- Bahwa Saksi II bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban atas pemberitahuan dari isteri Saksi II;
- Bahwa Saksi II tidak mengetahui pastinya dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencabulan tersebut, namun menurut keterangan isteri Saksi II, bahwa pencabulan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana korban kemudian memegang serta meraba-raba pada bagian atas kemaluan korban, lalu memasukan jari tanganya kedalam lubang kemaluan korban serta mencium dan mengisap bibir korban;
- Bahwa Saksi II tidak mengetahui dengan pasti kronologis kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap korban, namun untuk kejadian yang ketiga, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Korban dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Korban kemudian mencium bibir Korban lalu memegang celana serta berusaha untuk menarik/melepas celana Korban, sehingga pada saat itu Korban langsung menendang tubuh Terdakwa dengan menggunakan telapak kakinya hingga Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan tidak melanjutkan perbuatannya tersebut.;
- Bahwa menurut keterangan isteri Saksi II, pencabulan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak disertai dengan kekerasan, namun disertai dengan ancaman dengan bahasa "jangan bilang siapa-siapa" sehingga pada saat itu korban takut untuk menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II selaku orang tua atau kepada keluarga lainnya;
- Bahwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, korban mengalami rasa sakit dan perih pada alat kelaminnya, korban merasa takut dan trauma serta merasa malu, korban menjadi lebih pendiam;
- Bahwa usia korban pada saat Terdakwa melakukan pencabulan pertama kali itu yakni 14 (empat belas) tahun 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa memang sering datang kerumah Saksi II, dengan tujuan untuk menonton TV;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah datang meminta maaf kepada Saksi II dan istri Saksi II, namun saat itu istri Saksi II sudah melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian, dan saat istri Saksi II meminta untuk mencabut laporan tersebut, pihak kepolisian mengatakan bahwa laporan istri Saksi II tidak bisa dicabut;
- Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi II adalah benar;
- 4. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi III pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi III membenarkan keseluruhan isinya;
 - Bahwa Saksi III dihadapkan kepersidangan pada hari ini sehubungan telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa adalah adik ipar Saksi III;
 - Bahwa adapun menurut keterangan ibu mertua Saksi III, yakni saksi I, Terdakwa melakukan pencabulan itu yakni pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan yang terakhir kalinya pada hari Rabu 26 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah saksi I di Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi III tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut;
 - Bahwa Saksi III bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban atas pemberitahuan dari ibu mertua Saksi yakni saksi I;
 - Bahwa adapun Saksi III tidak mengetahui pastinya dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencabulan tersebut, namun menurut keterangan ibu mertua Saksi III, bahwa pencabulan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana korban kemudian memegang serta meraba-raba pada bagian atas kemaluan korban, lalu memasukan jari tanganya kedalam lubang kemaluan korban serta mencium dan mengisap bibir korban;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi III, Terdakwa memang sering datang kerumah mertua Saksi, dan saat kejadian pencabulan yang terakhir kalinya, Saksi III sempat datang kerumah orang tua korban untuk meminta makan malam, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang menonton TV, setelah selesai makan, Saksi III langsung pulang, dan Terdakwa masih ada disana;
 - Bahwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, korban mengalami rasa sakit dan perih pada alat kelaminnya, korban merasa takut dan trauma serta merasa malu, korban menjadi lebih pendiam;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi III, hubungan Terdakwa dengan isterinya baik, rumah tangga Terdakwa terlihat harmonis;
- Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi III adalah benar;

5. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi IV pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi IV membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi IV dihadapkan kepersidangan pada hari ini sehubungan telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi IV tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut;
- Bahwa Saksi IV bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan juga atas pemberitahuan dari ibu korban;
- Bahwa Saksi IV tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari ibu korban, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban secara berulang kali;
- Bahwa ibu korban menyampaikan kepada Saksi IV, bahwa suami Saksi IV dilaporkan ke pihak kepolisian karena telah melakukan pencabulan terhadap korban;
- Bahwa Saksi IV tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran cerita dari ibu korban, karena Terdakwa saat itu langsung ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, Saksi IV pernah mendatangi orang tua korban untuk meminta maaf;
- Bahwa saat itu orang tua korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi IV adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan pada hari ini sehubungan telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut pertama pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2023, sampai dengan yang terakhir hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, bertempat dirumah orang tua korban di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban yakni dengan cara mencium bibir korban dan juga meraba alat kelamin serta memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin korban;
- Bahwa kejadian yang pertama kali sehabis bulan Suci Ramadhan tahun 2022 yakni sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita, awalnya Terdakwa datang dan masuk kedalam rumah saksi II melalui pintu depan rumah, sesampainya didalam rumah Terdakwa melihat korban dan saksi II sedang berbaring diatas lantai (ruang tamu) yang mana pada saat itu korban sedang menonton siaran TV dan saksi II sedang tidur, kemudian Terdakwa angung menghampiri korban lalu duduk di samping tubuhnya, setelah itu Terdakwa langsung memasukan tangan sebelah kanan Terdakwa kedalam celana yang dipakai oleh korban, lalu memegang dan meraba-raba pada bagian atas kemaluannya dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan, setelah itu jari telunjuk tangan Terdakwa langsung Terdakwa masukan kedalam lubang kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan jari telunjuk Terdakwa secara naik turun didalam kemaluan korban sekitar 1 (satu) menit lamanya, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul itu, tiba-tiba korban langsung bangun kemudian mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan kedua tanganya hingga menyebabkan tubuh Terdakwa hampir terjatuh kelantai, setelah itu Terdakwa langsung memberi isyarat kepada korban dengan menggunakan jari telunjuk didepan bibir sebagai isyarat "Jangan ribut/jangan bilang siapa-siapa", setelah itu korban pergi menuju kekamar mandi dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi II;
- Bahwa kejadian yang kedua kalinya berjarak 1 (satu) bulan dari kejadian yang pertama sekitar pukul 17.00 wita, awalnya Terdakwa datang kerumah saksi II, kemudian Terdakwa melihat korban sedang duduk di atas kursi di depan teras rumah dengan posisi kedua kaki berada di atas kursi, sehingga Terdakwa langsung menghampiri korban dan duduk diatas kursi disamping tempat duduk korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukan tangan sebelah kanan kedalam celana yang dipakai oleh korban lalu memegang dan meraba-raba pada bagian atas kemaluannya dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan, setelah itu jari telunjuk Terdakwa langsung masukan kedalam lubang kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan jari tersebut didalam kemaluannya secara naik turun sekitar 1 (satu) menit lamanya, setelah itu korban langsung bangun sehingga

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengeluarkan jari telunjuk Terdakwa dari dalam kemaluan korban dan menghentikan perbuatan cabul tersebut, setelah itu Korban pergi menuju kedalam rumah dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi II;

- Bahwa kejadian yang terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wita, awalnya Terdakwa datang dan masuk kedalam rumah saksi II melalui pintu depan rumah, sesampainya didalam rumah (ruang tamu) Terdakwa melihat saksi I sedang menonton siaran TV, sehingga Terdakwa ikut menonton siaran TV bersama saksi I, tidak lama kemudian saksi III datang untuk meminta nasi, setelah itu saksi III meninggalkan rumah saksi I, selanjutnya saksi I pergi ke dapur untuk memasak nasi, saat saksi I pergi ke dapur dari celah horden pintu kamar tidur korban, Terdakwa melihat korban sedang tidur terbaring di atas Spring Bed, sehingga Terdakwa langsung pergi menuju kedalam kamar lalu berdiri di samping Spring Bed tempat tidur korban lalu mencium dan mengisap bibir korban dengan menggunakan mulut/bibir Terdakwa, yang mana saat itu korban masih dalam keadaan tidur, saat Terdakwa mencium dan mengisap bibir korban, tiba-tiba korban langsung bangun lalu membuka matanya dan langsung memiringkan tubuhnya, pada saat itu Terdakwa mencoba untuk memegang/meraba pinggang korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil menuju keluar dari dalam kamar, sesampainya di ruang tamu Terdakwa mendengar korban berteriak sambil berkata "Ma....", sehingga saksi I langsung datang kemudian masuk kedalam kamar dan Terdakwa mendengar saksi I bertanya kepada korban "kenapa kamu?" dan dijawab oleh korban "Itu Nang Somad", setelah itu saksi I langsung keluar dari dalam kamar dan menemui Terdakwa, lalu berkata "kamu apakah anak saya?" saat itu Terdakwa menjawab "tidak saya apa-apakan, cuma saya cium" lalu saksi I kembali berkata "Jangan dibegitukan anak saya, kalau mau begitu cari saja lonte diluar" setelah saksi I kembali marah-marah dan selanjutnya menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pencabulan itu dengan cara mendorong dan menendang tubuh Terdakwa hingga terpelempar dan terjatuh kelantai sehingga Terdakwa tidak meneruskan perbuatan cabul pada saat itu;
- Bahwa usia korban saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban yakni 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban adalah karena Terdakwa mempunyai perasaan suka terhadap korban;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang sering datang kerumah orang tua korban, karena Terdakwa sudah dianggap kerabat dekat oleh orang tua korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau meminta maaf, namun karena kondisi bapak korban saat pulang dari Toli-toli langsung sakit, sehingga Terdakwa menunggu agar bapak korban sembuh dulu, namun Terdakwa keburu ditangkap polisi, namun keluarga Terdakwa sudah pernah meminta maaf dan keluarga korban menyatakan telah menerima permintaan maaf Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar lembar celana panjang bermotif Loreng;
- 1 (satu) Lembar baju lengan panjang warna Pink yang dibagian depan baju terdapat gambar boneka yang bertuliskan Bear;
- 1 (satu) Lembar BH warna Hijau Muda;
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna Pink dengan motif gambar Bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut pertama pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2023, sampai dengan yang terakhir hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, bertempat dirumah orang tua korban di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban yakni dengan cara mencium bibir korban dan juga meraba alat kelamin serta memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin korban;
- Bahwa kejadian yang pertama kali sehabis bulan Suci Ramadhan tahun 2022 yakni sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita, awalnya Terdakwa datang dan masuk kedalam kerumah saksi II melalui pintu depan rumah, sesampainya didalam rumah Terdakwa melihat korban dan saksi II sedang berbaring diatas lantai (ruang tamu) yang mana pada saat itu korban sedang menonton siaran TV dan saksi II sedang tidur, kemudian Terdakwa angung menghampiri korban lalu duduk di samping tubuhnya, setelah itu Terdakwa langsung memasukan tangan sebelah kanan Terdakwa kedalam celana yang dipakai oleh korban, lalu memegang dan meraba-raba pada bagian atas kemaluannya dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan, setelah itu jari telunjuk tangan Terdakwa langsung Terdakwa masukan kedalam lubang kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan jari

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telunjuk Terdakwa secara naik turun didalam kemaluan korban sekitar 1 (satu) menit lamanya, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul itu, tiba-tiba korban langsung bangun kemudian mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan kedua tanganya hingga menyebabkan tubuh Terdakwa hampir terjatuh kelantai, setelah itu Terdakwa langsung memberi isyarat kepada korban dengan menggunakan jari telunjuk didepan bibir sebagai isyarat "Jangan ribut/jangan bilang siapa-siapa", setelah itu korban pergi menuju kekamar mandi dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi II;

- Bahwa kejadian yang kedua kalinya berjarak 1 (satu) bulan dari kejadian yang pertama sekitar pukul 17.00 wita, awalnya Terdakwa datang kerumah saksi II, kemudian Terdakwa melihat korban sedang duduk di atas kursi di depan teras rumah dengan posisi kedua kaki berada di atas kursi, sehingga Terdakwa langsung menghampiri korban dan duduk diatas kursi disamping tempat duduk korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukan tangan sebelah kanan kedalam celana yang dipakai oleh korban lalu memegang dan meraba-raba pada bagian atas kemaluannya dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan, setelah itu jari telunjuk Terdakwa langsung masukan kedalam lubang kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan jari tersebut didalam kemaluannya secara naik turun sekitar 1 (satu) menit lamanya, setelah itu korban langsung bangun sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan jari telunjuk Terdakwa dari dalam kemaluan korban dan menghentikan perbuatan cabul tersebut, setelah itu Korban pergi menuju kedalam rumah dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi II;
- Bahwa kejadian yang terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wita, awalnya Terdakwa datang dan masuk kedalam rumah saksi II melalui pintu depan rumah, sesampainya didalam rumah (ruang tamu) Terdakwa melihat saksi I sedang menonton siaran TV, sehingga Terdakwa ikut menonton siaran TV bersama saksi I, tidak lama kemudian saksi III datang untuk meminta nasi, setelah itu saksi III meninggalkan rumah saksi II, selanjutnya saksi I pergi kedapur untuk memasak nasi, saat saksi I pergi kedapur dari celah horden pintu kamar tidur korban, Terdakwa melihat korban sedang tidur terbaring di atas Spring Bed, sehingga Terdakwa langsung pergi menuju kedalam kamar lalu berdiri di samping Spring Bed tempat tidur korban lalu mencium dan mengisap bibir korban dengan menggunakan mulut/bibir Terdakwa, yang mana saat itu korban masih dalam keadaan tidur, saat Terdakwa mencium dan mengisap bibir korban, tiba-tiba korban langsung bangun lalu membuka matanya dan langsung memiringkan tubuhnya, pada saat itu Terdakwa mencoba untuk memegang/meraba pinggang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil menuju keluar dari dalam kamar, sesampainya di ruang tamu Terdakwa mendengar korban berteriak sambil berkata "Ma....", sehingga saksi I langsung datang kemudian masuk kedalam kamar dan Terdakwa mendengar saksi I bertanya kepada korban "kenapa kamu?" dan dijawab oleh korban "Itu Nang Somad", setelah itu saksi I langsung keluar dari dalam kamar dan menemui Terdakwa, lalu berkata "kamu apakah anak saya?" saat itu Terdakwa menjawab "tidak saya apa-apakan, cuma saya cium" lalu saksi I kembali berkata "Jangan dibegitukan anak saya, kalau mau begitu cari saja lonte diluar" setelah saksi I kembali marah-marah dan selanjutnya menyuruh Terdakwa pulang;

- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pencabulan itu dengan cara mendorong dan menendang tubuh Terdakwa hingga terpelantai dan terjatuh kelantai sehingga Terdakwa tidak meneruskan perbuatan cabul pada saat itu;
- Bahwa usia korban saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban yakni 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban adalah karena Terdakwa mempunyai perasaan suka terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa memang sering datang kerumah orang tua korban, karena Terdakwa sudah dianggap kerabat dekat oleh orang tua korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa Abdul Somad Alias Somad ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menerangkan identitas dirinya yang ternyata adalah bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Ad.2. **Unsur Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah alternatif, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, menurut keterangan anak korban pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2023, sampai dengan yang terakhir hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, bertempat dirumah orang tua korban di Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama kali sehabis bulan Suci Ramadhan tahun 2022 yakni sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita, awalnya Terdakwa datang dan masuk kedalam kerumah saksi II melalui pintu depan rumah, sesampainya didalam rumah Terdakwa melihat korban dan saksi II sedang berbaring diatas lantai (ruang tamu) yang mana pada saat itu korban sedang menonton siaran TV dan saksi II sedang tidur, kemudian Terdakwa langsung menghampiri korban lalu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg



duduk di samping tubuhnya, setelah itu Terdakwa langsung memasukan tangan sebelah kanan Terdakwa kedalam celana yang dipakai oleh korban, lalu memegang dan meraba-raba pada bagian atas kemaluannya dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan, setelah itu jari telunjuk tangan Terdakwa langsung Terdakwa masukan kedalam lubang kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan jari telunjuk Terdakwa secara naik turun didalam kemaluan korban sekitar 1 (satu) menit lamanya, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul itu, tiba-tiba korban langsung bangun kemudian mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan kedua tanganya hingga menyebabkan tubuh Terdakwa hampir terjatuh kelantai, setelah itu Terdakwa langsung memberi isyarat kepada korban dengan menggunakan jari telunjuk didepan bibir sebagai isyarat "Jangan ribut/jangan bilang siapa-siapa", setelah itu korban pergi menuju ke kamar mandi dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi II;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua kalinya berjarak 1 (satu) bulan dari kejadian yang pertama sekitar pukul 17.00 wita, awalnya Terdakwa datang kerumah saksi II, kemudian Terdakwa melihat korban sedang duduk di atas kursi di depan teras rumah dengan posisi kedua kaki berada di atas kursi, sehingga Terdakwa langsung menghampiri korban dan duduk diatas kursi disamping tempat duduk korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukan tangan sebelah kanan kedalam celana yang dipakai oleh korban lalu memegang dan meraba-raba pada bagian atas kemaluannya dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan, setelah itu jari telunjuk Terdakwa langsung masukan kedalam lubang kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan jari tersebut didalam kemaluannya secara naik turun sekitar 1 (satu) menit lamanya, setelah itu korban langsung bangun sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan jari telunjuk Terdakwa dari dalam kemaluan korban dan menghentikan perbuatan cabul tersebut, setelah itu Korban pergi menuju kedalam rumah dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi II;

Menimbang, bahwa kejadian yang terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wita, awalnya Terdakwa datang dan masuk kedalam rumah saksi II melalui pintu depan rumah, sesampainya didalam rumah (ruang tamu) Terdakwa melihat saksi I sedang menonton siaran TV, sehingga Terdakwa ikut menonton siaran TV bersama saksi I, tidak lama kemudian saksi III datang untuk meminta nasi, setelah itu saksi III meninggalkan rumah saksi II, selanjutnya saksi I pergi ke dapur untuk memasak nasi, saat saksi I pergi ke dapur dari celah horden pintu kamar tidur korban, Terdakwa melihat korban sedang tidur terbaring di atas Spring Bed, sehingga Terdakwa langsung pergi menuju kedalam kamar lalu berdiri di samping Spring Bed tempat tidur korban lalu mencium dan mengisap bibir korban dengan menggunakan mulut/bibir Terdakwa, yang mana saat itu korban masih dalam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidur, saat Terdakwa mencium dan mengisap bibir korban, tiba-tiba korban langsung bangun lalu membuka matanya dan langsung memiringkan tubuhnya, pada saat itu Terdakwa mencoba untuk memegang/meraba pinggang korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil menuju keluar dari dalam kamar, sesampainya di ruang tamu Terdakwa mendengar korban berteriak sambil berkata "Ma...", sehingga saksi I langsung datang kemudian masuk kedalam kamar dan Terdakwa mendengar saksi I bertanya kepada korban "kenapa kamu?" dan dijawab oleh korban "Itu Nang Somad", setelah itu saksi I langsung keluar dari dalam kamar dan menemui Terdakwa, lalu berkata "kamu apakah anak saya?" saat itu Terdakwa menjawab "tidak saya apa-apakan, cuma saya cium" lalu saksi I kembali berkata "Jangan dibegitukan anak saya, kalau mau begitu cari saja lonte diluar" setelah saksi I kembali marah-marah dan selanjutnya menyuruh Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami robekan pada selaput darah tidak sampai dasar pada arah jam tiga dan empat akibat kekerasan benda tumpul, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.15.4 /798 /PKM.LI, Tanggal 30 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh dr, FITRIANI pada UPTD Puskesmas Lambunu I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa yang demikian itu dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul karena Terdakwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa, anak-anak mau menuruti perintah terdakwa selain itu terdakwa mengetahui bahwa korban masih anak-anak seharusnya terdakwa melindungi dan tidak melakukan perbuatan tersebut tapi terdakwa tetap saja melakukan perbuatan tersebut demi melampiaskan nafsunya, dengan demikian maka unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Ad.3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana. Bahwa perbuatan tindak pidana persetubuhan yang terdakwa lakukan sebanyak (tiga)

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yaitu Pertama pada sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita dirumah orang tua korban di Kabupaten Parigi Moutong, perbuatan kedua berjarak 1 (satu) bulan dari kejadian yang pertama sekitar pukul 17.00 wita dirumah orang tua korban di Kabupaten Parigi Moutong, perbuatan ketiga pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wita dirumah orang tua korban di Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dijabarkan tersebut dari Pasal 82 ayat (1) jo. 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar lembar celana panjang bermotif Loreng, 1 (satu) Lembar baju lengan panjang warna Pink yang dibagian depan baju terdapat gambar boneka yang bertuliskan Bear, 1 (satu) Lembar BH warna Hijau Muda, 1 (satu) Lembar celana dalam warna Pink dengan motif gambar Bunga yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat dilakukan persetubuhan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma pada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan umur anak korban pada saat peristiwa yang terakhir masih berusia 15 tahun;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi anak korban dan keluarganya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL SOMAD Alias SOMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan beberapa kali*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) bulan dan **denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar lembar celana panjang bermotif Loreng;
 - 1 (satu) Lembar baju lengan panjang warna Pink yang dibagian depan baju terdapat gambar boneka yang bertuliskan Bear;
 - 1 (satu) Lembar BH warna Hijau Muda;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna Pink dengan motif gambar Bunga;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Ramadhana Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Dedi Wijaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Nugraha Agung, S.H.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)